

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang memiliki begitu banyak sumber daya yang berpotensi meningkatkan pembangunan dan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Indonesia memiliki 17.508 pulau dan memiliki luas daratan sekitar 2.000.000 km<sup>2</sup>, dengan wilayah yang begitu luas Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang dapat dieksplorasi dengan usaha pertambangan. Karena potensinya yang baik, sektor pertambangan khususnya pertambangan umum pada masa orde baru mulai gencar diusahakan. Pada masa Orde Baru, penjabaran Pasal 33 UUD 1945 membahas soal penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang kemudian melahirkan Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria atau UUPA (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) dimana tujuan utama dari UUPA adalah untuk melakukan redistribusi tanah dan melakukan pemerataan penguasaan tanah bagi rakyat (Arizona, 2011). Hal ini kemudian disusul dengan pembentukan Undang-Undang tentang ketentuan Pokok Pertambangan (UU No. 11 Tahun 1967).

Pada era reformasi saat ini, Pemerintah Daerah diberikan peran besar dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Otonomi daerah di Indonesia ditetapkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini menjadi basis hukum yang melandasi pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah. Penerapan peraturan otonomi daerah di Indonesia dikarenakan adanya ketidakmampuan

pemerintah pusat untuk melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Atas dasar ini pula Pemerintah Pusat memberikan peran kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola usaha pertambangan di daerahnya masing-masing. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Pertambangan.

Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pertambangan yang luar biasa. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengungkapkan bahwa potensi pertambangan meliputi batubara, buih besi, bauksit, emas primer dan sekunder, zircon, seng, tembaga, granit, andesit hingga timah hitam. Kepala BPMPD Kalteng Ingkal Jaya menyatakan bahwa potensi batubara dapat mencapai sebesar 3.648.000.000,00 MT pada lokasi yang tersebar di Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Gunung Mas, Katingan, Seruyan, Kotawaringin Barat dan Kota Palangka Raya. Jumlah pemasukan yang luar biasa tersebut tentu dapat memberikan sumbangan besar bagi Pemasukan Anggaran Daerah (PAD) yang berujung pada terpicunya keberhasilan pembangunan daerah. Salah satu yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan adalah sumber daya sosial, hal ini berkaitan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Menurut UNDP (2006) partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan baik ekonomi, sosial dan budaya. Sayangnya, saat ini partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam pembangunan masih rendah terutama mengenai permasalahan ketertiban dan pelaksanaan peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah.

Maraknya usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang tidak berizin memberikan dampak yang cukup signifikan dalam pembangunan daerah. Padahal kegiatan pertambangan yang tidak mengantongi izin dan tidak mengikuti

peraturan yang ditetapkan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan baik alam maupun sosial. Banyaknya perusahaan pertambangan yang tidak mengikuti peraturan pembayaran pajak meliputi pembayaran pajak alat berat dan kendaraan operasional juga sangat mempengaruhi PAD Kalimantan Tengah. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalteng Ermal Subhan menyatakan bahwa dengan perizinan kegiatan pertambangan yang semakin membaik dan tertata rapi maka PAD sektor pertambangan di Kalteng akan turut mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari PAD sektor pertambangan yang mengalami kenaikan signifikan dari 2016 sebanyak Rp 369.000.000,00 menjadi Rp 1.698.000.000,00 atau naik sebanyak 460 persen pada Agustus 2020.

Kenaikan PAD pada sektor pertambangan di Kalteng merupakan salah satu dampak positif yang terlihat secara nyata sebagai akibat dari penerapan peraturan daerah dan penertiban masyarakat pelaku usaha tambang. Untuk mencapai hal tersebut tentu tidak terlepas dari usaha dan hasil kerja dari Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut Satpol PP) yang bertugas mengawasi dan menertibkan masyarakat. Satpol PP pada pelaksanaannya memiliki kewenangan untuk mengawasi dan kemudian menindaklanjuti pelanggaran yang dalam masyarakat termasuk pelanggaran pada sektor pertambangan.

Peranan Satpol PP dalam mengawasi dan menertibkan masyarakat agar mengurangi pelanggaran peraturan khususnya di sektor pertambangan berimplikasi langsung pada PAD yang kemudian dapat meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada peranan Satpol PP pada penerapan peraturan daerah dan pengawasan usaha pertambangan tipe galian C Km 18 di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari pembahasan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja pada penerapan peraturan daerah dan pengawasan usaha pertambangan tipe galian C km 18 di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peranan Satuan Polisi Pamong Praja pada penerapan peraturan daerah dan pengawasan usaha pertambangan tipe galian C km 18 di kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan dokumentasi dalam memahami peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menerapkan peraturan daerah dan pengawasan usaha pertambangan mineral.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai peranan dan usaha Satuan Polisi Pamong Praja dalam peningkatan Pemasukan Anggaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.